



## Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

### Non Perizinan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP yang bersangkutan
2. Fotocopy KK
3. Menunjukkan surat keterangan nikah (NA) yang asli tambah satu rangkap fotocopy
4. Surat kesehatan dari Puskesmas (jika ada)
5. Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang cerai hidup
6. Akta kematian bagi calon pengantin yang cerai mati
7. Surat Rekomendasi dari KUA bagi calon pengantin yang berasal dari luar daerah

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

1. Sipemohon membawa berkas Surat Keterangan Dispensasi Nikah ke Petugas Paten.
2. Petugas Paten menerima dan melakukan pemeriksaan berkas Surat Keterangan Dispensasi Nikah dan diteruskan kepada Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Petugas untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada Kasi Kesosbud.
4. Kasi Kesosbud menerima Berkas dari Petugas dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke sekcam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Petugas untuk dilengkapi.
5. Sekcam memeriksa kembali berkas Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang sudah diverifikasi terlebih dulu oleh Kasi Pelum dan Kasi Kesosbud, berkas yang sudah di Verifikasi oleh Sekcam diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke Camat
6. Camat menandatangani berkas Surat KeteranganDispensasi Nikah yang sudah di verifikasi oleh Sekcam
7. Berkas Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke petugas untuk diberikan nomor register
8. Berkas Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
9. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk di berikan cap stempel, kemudian berkas yang udah di cap stempel di kembalikan kepada si pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Pemerintah Kecamatan Mandau